



KELURAHAN SETU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SETU
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURUS RUKUN WARGA 03

KELURAHAN SETU

MASA JABATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SETU

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bahwa RT dan/atau RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga dan/atau Musyawarah Rukun Warga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
 - b. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bakti Pengurus RUKUN WARGA 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dipandang perlu untuk diadakan pemilihan pengurus RUKUN WARGA 03. Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
 - c. Bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Pengurus RUKUN WARGA 03 Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin pada huruf b dan c diatas dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus RUKUN WARGA 03 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus RUKUN WARGA 03 Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini sebagai Pengurus RUKUN WARGA 03 Kelurahan Setu masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2027;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RUKUN WARGA 03 berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 16 ayat 1,2,3,4 dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;
- KETIGA** : Masa Jabatan Pengurus RUKUN WARGA 03 adalah selama 5 (lima) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Januari 2023

Lurah Kelurahan Setu
Kota Administrasi Jakarta Timur,



Dwi Widiastuti, SE
NIP 197412161995032002

Register Kecamatan Cipayung
Nomor : 18/BM.01.00
Tanggal : 2 Januari 2023

di-sahkan oleh :

Camat Cipayung atas nama
Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur,



Drs Panangaran Ritonga
NIP 1968102119944031001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Lurah Setu Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 1 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 03
KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MAAH SETIAWAN	Ketua	
2.	M. NASIR	Sekretaris	
3.	ELSSALIA GARINI	Bendahara	
4.	JUNIARTO,S.Pd	Bidang Pengelolaan Sampah	


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Januari 2023

Lurah Kelurahan Setu
Kota Administrasi Jakarta Timur,

Register Kecamatan Cipayung
Nomor : 18/BM.01.00
Tanggal : 2 Januari 2023

di sahkan oleh :
Camat Cipayung atas nama
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,




Drs. Panangaran Ritonga
NIP. 1968102119944031001



Dwi Widiastuti, SE
NIP. 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur